




KEPALA DESA JEPANGPAKIS
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JEPANGPAKIS
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA JEPANGPAKIS
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023



KEPALA DESA JEPANGPAKIS
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JEPANGPAKIS
NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEPANGPAKIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah

- dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
 33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
 34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 52);
 35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
 36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66);
 37. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2018 Nomor 03);
 38. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Pemerintah Desa, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2018 Nomor 06);
 39. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2019 Nomor 03);
 40. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2020 Nomor 03);
 41. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Desa Jepangakis, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2021 Nomor 07);
 42. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jepangakis Tahun 2023, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2022 Nomor 04);
 43. Peraturan Desa Jepangakis Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jepangakis Tahun 2023, (Lembaran Desa Jepangakis Tahun 2022 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEPANGPAKIS
dan
KEPALA DESA JEPANGPAKIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEPANGPAKIS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 5.273.340.859,- (Lima Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), berkurang sejumlah Rp 133.180.400,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 5.140.160.459,- (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 5.003.637.800
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (133.180.400)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.870.457.400
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 5.273.340.859
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (133.180.400)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 5.140.160.459
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (269.703.059)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 269.703.059
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 269.703.059
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp. 269.703.059
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jepangakis.

Ditetapkan di Jepangakis
pada tanggal 23 Oktober 2023



Diundangkan di Jepangakis
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DESA JEPANGPAKIS,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Widya Wahyuningsih".

WIDYA WAHYUNINGSIH

LEMBARAN DESA JEPANGPAKIS TAHUN 2023 NOMOR 02